



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17
TAHUN 2010 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS
HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan jadwal pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4C dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diubah sebagai berikut:

Pasal 4C

Jadwal pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4C, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 Februari 2018

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 9 TAHUN 2018


TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	PAKAIAN DINAS	HARI/PUKUL	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PNS	Senin dan Selasa 07.30-12.00, 13.00-16.00	PDH Warna Khaki	<ul style="list-style-type: none"> - PDH warna kaki lengan panjang atau pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan dapat digunakan oleh wanita. - PDH warna kaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Pejabat Pelaksana. - Jilbab warna kaki bagi wanita yang memakai jilbab.
		Rabu 07.30-12.00, 13.00-16.00	PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap	<ul style="list-style-type: none"> - PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan dapat digunakan oleh wanita. - PDH kemeja warna putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta Pejabat Pelaksana. - Jilbab warna hitam bagi wanita yang memakai jilbab.
		Kamis 07.00-12.00 13.00-16.30	Pakaian Olahraga PDH Batik	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab
		Jumat 07.30-11.30, 13.30-16.30	Pakaian Melayu Riau	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab

2.	TENAGA HONORER	Senin s/d Rabu 07.30-12.00 13.00-16.00	PDH Warna Biru	Jilbab Warna Putih bagi wanita yang memakai jilbab
		Kamis 07.00-12.00 13.00-16.30	Pakaian Olahraga PDH Batik	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab
		Jumat 07.30-11.30, 13.30-16.30	Pakaian Melayu Riau	Warna Jilbab menyesuaikan bagi Wanita yang memakai jilbab

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ